

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG I

TAHUN SIDANG 2025 - 2026

Kamis, 27 November 2025

ACARA :

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI
PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN
PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN ACARA :
“ PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026 ”.

H a r i : Kamis
Tanggal : 21 November 2025
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Ponorogo
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat rapat : Terbuka untuk umum
Acara : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara:
“ Pengambilan Keputusan Bersama Bupati Ponorogo Dan DPRD Kabupaten Ponorogo Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 ”.

Pimpinan rapat : Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. (Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo)
Sekretaris : Drs. Joko Waskito, M.Si (Sekretaris DPRD Kab. Ponorogo)

Jumlah Anggota DPRD :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 8 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 10 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 7 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 6 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: 5 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 5 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 4 Orang;
Jumlah	: 45 Orang.

Jumlah Anggota DPRD yang hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 6 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 10 Orang;

3. Fraksi Partai NasDem	: 6 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 5 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: 5 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 4 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 4 Orang;

Jumlah : 40 Orang

Yaitu :

1. Suhari, S.H.
2. Tri Suryati, A.Md.
3. Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si.
4. Fikso Rubiyanto
5. Mashudi
6. Mujiatin
7. H. Agung Priyanto, S.E., M.M.
8. Evi Dwitasari, S.Sos.
9. Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP
10. Siswandi
11. Teguh Pujiyanto
12. Sunyoto, S.Pd.
13. Riyanto, S.IP.
14. H. Wahyudi Purnomo, M.Si.
15. H. Puryono, S.Ag., M.Pd.I.
16. dr. Burhanudin
17. Mukridon Romdloni, S.T.
18. Sukirno
19. Agus Subiyantoro
20. Pamuji, S.Pd.
21. Agus Mustifa Latief H.
22. Isnani, S.Pd.
23. Reyfal Bayu Adji P., S.IP.
24. Eka Rekno Setyani, S.H.
25. Anik Suharto, S.Sos.
26. Drs. Mulyono
27. Ghufon Ridlo'i
28. Agus Suwito
29. Elvis Wibisono
30. Binti Rahmawati, S.Pd.
31. Widodo, S.H.

- 32. Yuliana
- 33. Moh. Komarudin, S.Ag., M.Si.
- 34. Ayatulloh Ali Syari’ati, S.T., M.E.
- 35. Eko Priyo Utomo, S.T., M.E.
- 36. Muryanto, S.IP.
- 37. Christine Hery Purnawaty, S.E.
- 38. Abu Kohar
- 39. Ribut Riyanto, S.H.
- 40. Udin Irchamna

Jumlah Anggota DPRD yang tidak hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 1 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: - Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 1 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 1 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: - Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 1 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: - Orang;
Jumlah	: 5 Orang

Yaitu :

- 1. Sasmoyo Yudhi Hantarno, S.Sos.
- 2. Mahfut Arifin, S.Sos.
- 3. Sunarto, S.Pd.
- 4. Imam Mustofa
- 5. Kateni, S.H.

Eksekutif yang hadir :

1. Hj. Lisdyarita, S.H.	: Plt. Bupati Kabupaten Ponorogo;
2. Agus Sugiharto	: Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo;
3. Mayor Inf. Agus Budi	: Komandan Komando Distrik Militer 0802/Ponorogo (diwakilkan oleh Kepala Staf Kodim);
4. Kompol Edi Suyono	: Kepala Kepolisian Resor Ponorogo (diwakilkan oleh Kabag Ops);
5. Bambang S.	: Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
6. Seni	: Staf Ahli Bupati Ponorogo Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Kabupaten Ponorogo;

7. Lilik : Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Ponorogo;
8. Luhur A. : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo;
9. Suko Widodo : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ponorogo;
10. Masun : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo;
11. Bese Tenri Sampeang : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo;
12. Dwi Cahyanto : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo;
13. Tri Susilo : Inspektorat Kabupaten Ponorogo;
14. R.R. Yisan W. : Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
15. Yudha : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo;
16. Dyah Ayu P. : Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
17. Budiono : RSUD dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo;
18. Enggar : RSUD Bantarangin Kabupaten Ponorogo;
19. Gentar T. W. : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo;
20. Hery Y : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo;
21. Herry S. : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
22. Anik : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo;
23. Etik M. : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo;
24. Ringga : Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo;
25. Edi Kusnanto : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo;
26. Alim N. F. : Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Ponorogo;
27. Jamus : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo;
28. Wahyudi : Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;
29. Herry S. : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo;
30. Jamus : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo;

31. Jani : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo;
32. Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
33. Fanisa : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
34. Citra : Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasana Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
35. Shandra : Kecamatan Ponorogo;
36. Siti Hanifah : Kecamatan Babadan;
37. Toni : Kecamatan Kauman;
38. S. H. Sujatmiko : Kecamatan Sukorejo;
39. Muh. Mukhlas : Kecamatan Badegan;
40. S. Antari : Kecamatan Siman;
41. Luki E. : Kecamatan Jenangan;
42. Andri H. : Kecamatan Ngebel;
43. Darsono : Kecamatan Sooko;
44. Suwadi : Kecamatan Pudak;
45. Dina Andriani : Kecamatan Sawoo;
46. Yusub D. : Kecamatan Jetis;
47. Hariyadi : Kecamatan Balong;
48. Lela : Kecamatan Pulung;
49. Mimi Fitria R : Kecamatan Sambit;
50. Sugeng : Kecamatan Mlarak;
51. Bambang Sucipto : Kecamatan Ngrayun;
52. Nur Huda : Kecamatan Slahung;
53. Wasis : Kecamatan Bungkal;
54. Ika Niscahyani : Kecamatan Jambon.

PEMBAWA ACARA :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Selamat siang, salam Sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat Plt. Bupati Ponorogo Ibu Hj. Lisdyarita, S.H.;

Yang Kami hormati Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo, Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo;

Jajara Forkopimda Kabupaten Ponorogo;

Yang Kami hormati pula Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo beserta jajaran;

Hadirin undangan yang berbahagia.

Sebelum Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dibuka, marilah bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA TIGA STANZA**.....

(Selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya)

Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Pimpinan Rapat.

.....**MENGHENINGKAN CIPTA**.....

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya pembacaan daftar hadir oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, kepada yang bertugas dipersilahkan...

(Daftar hadir DPRD dibacakan oleh Kristanta, S.H., M.T.)

Kristanta, S.H., M.T. (Kepala Bagian Persidangan) :

Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo Dengan Acara :

“ PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026 ”.

Daftar hadir Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo :

Hari Kamis, tanggal 27 November 2025 :

Jumlah Anggota DPRD 45 orang

Hadir 40 orang

Tidak Hadir 5 orang

Dengan Keterangan sebagai berikut,

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

: Jumlah

8 orang

Hadir

6 orang

Tidak hadir

2 orang, dengan keterangan sbb:

1. Sasmoyo Yudhi hantarno, S.Sos.

TK

2. Mahfut Arifin, S.Sos.

IJIN
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN

: Jumlah

10 orang

Hadir

10 orang

Tidak hadir

- orang, dengan keterangan sbb :

LENGKAP

3. Fraksi Partai Nasdem : Jumlah 7 orang
Hadir 6 orang
Tidak Hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :
1. Sunarto, S.Pd. IJIN
4. Fraksi Partai GERINDRA : Jumlah 6 orang
Hadir 5 orang
Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :
1. Imam Mustofa TK
5. Fraksi Partai Demokrat : Jumlah 5 orang
Hadir 4 orang
Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :
LENGKAP
6. Fraksi Partai Golongan Karya : Jumlah 5 orang
Hadir 4 orang
Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :
1. Kateni, S.H. IJIN
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera : Jumlah 4 orang
Hadir 4 orang
Tidak hadir - orang, dengan keterangan sbb :
LENGKAP

Pembacaan selesai

PEMBAWA ACARA

Hadirin yang kami hormati, berikut pembacaan Doa yang akan dibawakan oleh Ridho Wari Pribandhono, kepada yang bertugas disilahkan

.....Pembacaan Doa.....

(Doa dibawakan oleh Ridho Wari Pribandhono)

PEMBAWA ACARA :

Hadirin yang kami hormati, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

“ PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026 ”.

Hari Kamis tanggal 27 November 2025 dimulai. Pimpinan Rapat membuka Rapat Paripurna, Yang Terhormat Bapak Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. disilahkan.....

PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdri. Plt Bupati Ponorogo Ibu Hj. Lisdyarita, S.H.;

Yang Saya Hormati Sdr. Forkopimda kabupaten Ponorogo. Hadir pada kesempatan kali ini Kapolres Ponorogo yang diwakili Kabag Ops Kompol Edi Suyono, Komandan Kodim 0802 yang dihadiri Kepala Staf Kodim 0802 Ponorogo Mayor Inf Agus Budi;

Yang Kami Hormati Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo;

Yang Terhormat dan Saya banggakan Sdr. Plh Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala OPD, dan Camat / yang mewakili;

Yang Saya Hormati. Hadirin Undangan yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, pada hari yang berbahagia ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dan menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat. Semoga segala langkah dan niat baik kita selalu mendapat ridha dari-Nya.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Aamiin.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Sebelum kita memasuki agenda rapat pada hari ini, izinkan saya, mewakili Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada seluruh hadirin. Teristimewa kepada Ibu Plt. Bupati Ponorogo, para unsur Forkopimda, Plh. Sekretaris Daerah, serta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan perhatian di tengah berbagai kesibukan untuk hadir dalam forum ini.

Kehadiran Bapak/Ibu sekalian pada hari ini memberikan makna tersendiri. Tidak hanya sebagai bentuk kehadiran formal, tetapi juga sebagai wujud komitmen, kebersamaan, dan tanggung jawab kita bersama dalam menjalankan amanah rakyat. Suasana kebersamaan inilah yang menjadi pondasi

penting dalam upaya membangun Kabupaten Ponorogo agar semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Rapat Paripurna hari ini merupakan momen yang sangat strategis, karena melalui forum inilah kita merumuskan arah kebijakan serta agenda pembangunan yang akan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Semoga diskusi dan keputusan yang dihasilkan dapat benar-benar memberikan manfaat dan membawa kebaikan bagi masyarakat Kabupaten Ponorogo secara keseluruhan.

Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, bahwa berdasarkan:

1. Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Surat Bupati Ponorogo Nomor : **900.1/ KH / 2956 / 405.24 / 2025**. Tanggal 12 September 2025 Tentang Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Serta sesuai dengan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Ponorogo Bulan November Tahun 2025, agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah

“PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026”

Bahwa sesuai dengan Daftar Hadir yang telah dibacakan oleh Sekretariat DPRD dan berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo Pasal 138 dan Pasal 139 ayat 1 (satu) huruf (b), maka rapat telah memenuhi *kuorum*.

Oleh karena itu marilah Rapat Paripurna pada hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan **BASMALLAH.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

XXX (Ketuk Palu 3 X) rapat dimulai pada pukul 11.50 WIB

Rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati.

Penyusunan Raperda APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 merupakan proses yang sangat krusial dan strategis. APBD bukan sekadar instrumen kebijakan fiskal daerah, tetapi juga

menjadi wujud nyata dari arah pembangunan yang kita rancang bersama demi memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, peran DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) memegang posisi yang sangat vital untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Proses pembahasan yang telah dilaksanakan oleh Pansus dalam beberapa hari terakhir mencakup berbagai tahapan penting, antara lain:

- Pengkajian terhadap usulan anggaran dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah,
- Evaluasi kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah, dan
- Penyesuaian dengan kebijakan nasional maupun kebijakan daerah yang berlaku.

Penyusunan rancangan APBD ini juga didukung oleh rangkaian Rapat Kerja Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Ponorogo dengan Perangkat Daerah, yang menjadi bagian penting dalam pendalaman program, pembiayaan, serta kebutuhan sektoral untuk memastikan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah.

Di sisi lain, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 juga dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk adanya penyesuaian kebijakan fiskal nasional dan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat, yang berimplikasi langsung terhadap kapasitas fiskal daerah. Kondisi ini tentu menuntut kehati-hatian dan kecermatan lebih dalam menentukan prioritas agar APBD yang disusun tetap mampu mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah secara optimal.

Untuk itu, dipersilakan kepada Juru Bicara Pansus Raperda APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 untuk menyampaikan laporannya.

(SETELAH JURU BICARA PANSUS SELESAI MEMBACAKAN)
(Lampiran I)

Terima kasih kepada Sdr. Evi Dwitasari, S.Sos. (Juru Bicara Pansus Raperda APBD Kab. Ponorogo Tahun Anggaran 2026) yang telah menyampaikan laporannya.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati.

Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pansus beserta seluruh pihak yang telah bekerja dengan penuh dedikasi, ketelitian, dan kesungguhan dalam merampungkan proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.

Mengingat berbagai tantangan terutama terkait kebijakan fiskal nasional dan penyesuaian Dana TKD, kerja keras tersebut layak kita apresiasi bersama karena mampu menghasilkan rancangan APBD yang lebih adaptif, realistis, dan tetap berorientasi pada keberlanjutan pembangunan daerah.

Hadirin rapat paripurna yang saya hormati,

Sebelum memasuki acara inti yaitu Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Ponorogo dan DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Ponorogo Tahun anggaran 2026 Perlu saya tanyakan kepada seluruh Anggota DPRD Kab. Ponorogo;

“APAKAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026 SEBAGAIMANA LAPORAN PANSUS DAPAT DISETUJUI?”

ANGGOTA DPRD KABUPATEN PONOROGO:

(SETUJU...)

PIMPINAN RAPAT :

X (KETUK PALU 1 X)

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati, memasuki acara inti pada Rapat Paripurna hari ini yaitu:

“PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KAB. PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026”

Untuk itu hadirin kami persilahkan berdiri.

(SETELAH DILAKUKAN PENANDATANGANAN, HADIRIN DIMINTA UNTUK DUDUK KEMBALI)

(Lampiran II)

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Setelah kita bersama-sama menyaksikan *Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Bupati Ponorogo dan DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026,*

marilah kita lanjutkan agenda rapat dengan menyimak bersama Pendapat Akhir Bupati Ponorogo.

Penyampaian pendapat akhir ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan momentum penting untuk menegaskan arah kebijakan, memperkuat sinergi, dan memastikan bahwa komitmen

bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terus berjalan selaras demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan berkelanjutan.

Melalui penyampaian ini pula, kita berharap proses penyusunan kebijakan anggaran daerah dapat terus berlangsung secara transparan, akuntabel, serta benar-benar mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Ponorogo.

Kepada yang terhormat Plt. Bupati Ponorogo, Ibu Hj. Lisdyarita, S.H., dengan hormat kami persilahkan untuk menyampaikan Pendapat Akhir...

(SETELAH Plt. BUPATI SELESAI MENYAMPAIKAN)

(Lampiran III)

Disampaikan terima kasih kepada Plt. Bupati Ponorogo, Ibu Hj. Lisdyarita, S.H., atas penyampaian Pendapat Akhir.

PENUTUP

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikian rangkaian Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini, yang telah diawali dengan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Bupati Ponorogo dan DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026, serta dilanjutkan dengan penyampaian Pendapat Akhir Bupati Ponorogo yang telah kita simak bersama.

Atas nama Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Plt. Bupati Ponorogo, Forkopimda, Plh Sekda beserta jajaran Pemerintah Daerah, Anggota DPRD, serta kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga seluruh tahapan rapat dapat berjalan dengan baik, tertib, dan lancar.

Semoga keputusan dan kesepakatan yang telah kita capai hari ini membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Sebelum menutup rapat pada hari ini, apabila dalam memimpin jalannya rapat terdapat kekurangan maupun kekhilafan, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Akhir kata, marilah kita tutup Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini dengan **BIQAULI TAHMID, HAMDALLAH...**
ALHAMDULILLAH RABBIL ‘ALAMIN.

Sunten adus neng kali, cekap semanten dan terimakasih.

Wallaahul al-Muwafiq Ilaa Aqwami at-Thariq
Wassalamu’alaikum Warahmatullaah wa Barakaatuh.

XXX (KETUK PALU 3 KALI) rapat ditutup pada pukul 12.29 WIB

PEMBAWA ACARA :

Hadirin yang kami hormati, marilah bersama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI**.....

(Selesai menyanyikan lagu Bagimu Negeri)

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

“ PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026 ”.

Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih, sekian dari kami.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan Rapat,

Ponorogo, 27 November 2025

Sekretaris Rapat :
Sekretaris DPRD Kab. Ponorogo

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

Drs. JOKO WASKITO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 198809 1 001

SALINAN

LAMPIRAN I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG I

TAHUN SIDANG 2025 - 2026

Kamis, 27 November 2025

**LAPORAN PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN
ANGGARAN 2026**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
LAPORAN PANITIA KHUSUS (PANSUS)
DPRD KABUPATEN PONOROGO
ATAS
RAPERDA KABUPATEN PONOROGO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

A. UMUM

1. Memperhatikan Surat Bupati Ponorogo Nomor : 900.1 / KH/ 2956 / 405.24/2025 tertanggal 12 September 2025 tentang Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
2. Memperhatikan tentang landasan hukum Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
3. Memperhatikan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2024-2045.
4. Memperhatikan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2024-2029.
5. Memperhatikan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo.
6. Memperhatikan tentang Kebijakan Umum Anggaran APBD Kabupaten Ponorogo Tahun 2026.
7. Memperhatikan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026.
8. Hasil rapat antara Panitia Khusus (PANSUS) DPRD Kabupaten Ponorogo dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tanggal 25 dan 26 Nopember 2025.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
 - a. Demi meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, keadilan, pemerataan pembangunan dan menciptakan hubungan yang harmonis,

saling mendukung, meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Ponorogo;

- b. Dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas APBD yang berorientasi pada program pro-rakyat, taktis, dinamis, dan tepat sasaran yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat Ponorogo.

2. Tujuan

- a. Dalam rangka meningkatkan mutu pembangunan di segala bidang yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Ponorogo;
- b. Dalam rangka menerapkan sistem perencanaan pembangunan partisipatif, berorientasi program yang ramping tetapi kaya fungsi serta dalam rangka mendorong masyarakat untuk pro aktif dalam perencanaan pembangunan di daerahnya;
- c. Demi terciptanya standart mutu pelayanan, menciptakan rasa aman dan menjamin stabilitas ekonomi, sosial / politik untuk menetralsir permasalahan anggaran baik pra maupun pasca penyusunan APBD sehingga tercipta iklim politik yang kondusif, aman dan terkendali.

C. RUANG LINGKUP

Meliputi seluruh aspek yang berhubungan dengan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 dengan tujuan untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas APBD dari tahun ke tahun, meliputi aspek landasan hukum, aspek jaring sosial aspirasi masyarakat atau aspek sosial kemasyarakatan, aspek perencanaan, aspek pembahasan, aspek metode penyusunan serta isi, & materi, aspek pelaksanaan, aspek pengawasan serta pengendalian.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. PENDAPATAN DAERAH

Setelah melalui proses pembahasan Rancangan Perda APBD Tahun 2026, total pendapatan daerah diproyeksikan bertambah sebesar Rp.3.928.000.000,00 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*) dari yang semula sebesar Rp.2.239.764.683.634,82 (*Dua Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Koma Delapan Puluh Dua Rupiah*), menjadi sebesar Rp.2.243.692.683.634,82 (*Dua Triliun Dua Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta*

Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Koma Delapan Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari :

- A. Pendapatan Asli Daerah bertambah sebesar Rp.3.928.000.000,00 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*) dari yang semula sebesar Rp.524.809.801.634,82 (*Lima Ratus Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Koma Delapan Puluh Dua Rupiah*) menjadi sebesar Rp.528.737.801.634,82 (*Lima Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Koma Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- B. Pendapatan transfer tidak mengalami perubahan sebesar Rp.1.714.954.882.000,00 (*Satu Triliun Tujuh Ratus Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).

2. BELANJA DAERAH

Total Belanja Daerah diproyeksikan bertambah sebesar Rp.29.428.000.000,- (*Dua Puluh Sembilan Miliar Rupiah Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*) dari yang semula sebesar Rp.2.187.609.445.194,82 (*Dua Triliun Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Koma Delapan Puluh Dua Rupiah*) menjadi sebesar Rp.2.217.037.445.194,82 (*Dua Triliun Dua Ratus Tujuh Belas Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Koma Delapan Puluh Dua Rupiah*). Bertambahnya belanja daerah tersebut merupakan pengalihan dari pembiayaan daerah yaitu rencana cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, Penyertaan Modal Daerah dan tambahan Pendapatan Asli Daerah.

3. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah terdiri dari :

- A. Penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp.15.300.000.000,00 (*Lima Belas Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah*).
- B. Pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp.41.955.238.440,00 (*Empat Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*). Dalam pembahasannya telah berkurang sebesar Rp.25.500.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*) terdiri dari cicilan pokok

Puluh Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) terdiri dari cicilan pokok hutang sebesar Rp.25.000.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Rupiah*) dan penyertaan modal sebesar Rp.500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

Selisih pembiayaan sebesar Rp.25.500.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*) merupakan selisih antara pendapatan dan belanja.

D. REKOMENDASI

Dari pembahasan Pansus ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari kita bersama bahwa :

1. Panitia Khusus DPRD mendorong Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait agar meningkatkan pendapatan dari penarikan retribusi pasar, sehingga dari target awal sebesar Rp. 7.067.600.000,00 (*Tujuh Miliar Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*) sehingga target bertambah menjadi Rp.7.567.600.000,00. (*Tujuh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
2. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo juga mendorong peningkatan pendapatan dari RSUD Dr. Harjono, dari target awal pendapatan sebesar Rp. 195.000.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Lima Miliar Rupiah*) menjadi Rp. 197.100.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Seratus Juta Rupiah*).
3. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo sepakat dengan pemerintah Daerah bahwa pendapatan yang berasal dari Retribusi pada Labkesda bisa bertambah sebesar Rp. 258.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*).
4. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo sepakat dengan pemerintah Daerah bahwa pendapatan yang berasal dari Retribusi Kios pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro bisa bertambah sebesar Rp. 500.0000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*) sehingga target Realisasi Tahun 2026 menjadi Rp. 2.200.000.000,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*).
5. Pemerintah Daerah Mengalihkan target Realisasi Pendapatan tahun 2026 dari Opsen PKB yang ditargetkan Sebesar 72.546.374.900,- (*Tujuh Puluh Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) diturunkan sebesar Rp.1.000.000.0000,00 (*Satu Miliar Rupiah*) dan di alokasikan pada :

- a. PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa dinaikan sebesar Rp. 650.000.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga target Realisasi Tahun 2026 menjadi Rp. 1.000.000.0000,00 (*Satu Miliar Rupiah*).
 - b. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron bisa bertambah sebesar Rp. 400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 1.775.000.000,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*). Namun masih ada catatan kekurangan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
6. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo sepakat dengan pemerintah Daerah bahwa target Realisasi dari Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman semula Rp. 150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*) ditambahkan sebesar Rp. 350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) Sehingga target Realisasi Tahun 2026 menjadi Rp. 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*). Panitia Khusus DPRD meminta Pemerintah Daerah untuk segera melakukan penetapan domain dari Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan untuk memungut Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dalam rangka mengamankan aset daerah.
 7. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo sepakat dengan pemerintah Daerah bahwa pendapatan yang berasal dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup semula sebesar Rp. 620.000.000,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*) ditargetkan untuk dinaikan sebesar 100% sehingga terdapat penambahan target pada tahun 2026 sebesar Rp. 620.000.000,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*) sehingga target Realisasi Tahun 2026 menjadi sebesar Rp.1.240.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*).
 8. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo sepakat dengan pemerintah Daerah bahwa pendapatan yang berasal dari Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan bertambah sebesar Rp. 377.500.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sehingga Parkir Realisasi Tahun 2026 sebesar Rp. 4.055.000.000,00 (*Empat Miliar Lima Puluh Lima Juta Rupiah*). Pansus DPRD mencatat bahwa terdapat Realisasi tidak signifikan pada Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Target Retribusi Parkir dinilai tidak mencerminkan potensi besar yang tersedia sebanyak 241 titik Parkir dengan aktifitas mobilitas

masyarakat yang semakin tinggi. DPRD merekomendasikan agar Dinas Perhubungan melakukan pemetaan ulang titik Parkir, memperkuat sistem pengelolaan untuk menekan kebocoran dan membuat inovasi agar Retribusi Parkir dapat tergali secara optimal.

Berdasarkan uraian sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka Pansus APBD Tahun Anggaran 2026 DPRD Kabupaten Ponorogo berpendapat bahwa hasil pembahasan tersebut bisa diputuskan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026.

Ponorogo, 27 November 2025

PANITIA KHUSUS

DPRD KABUPATEN PONOROGO

Ketua,

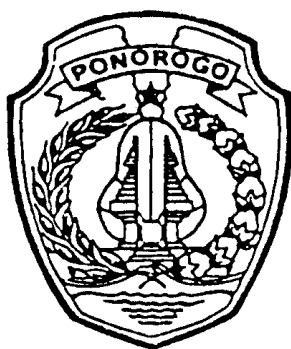


DWI AGUS PRAYITNO, S.H, M.Si.

SALINAN

LAMPIRAN II

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG I

TAHUN SIDANG 2025 – 2026

Kamis, 27 November 2025

**BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI
PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN
ANGGARAN 2026**

BERITA ACARA

NOMOR : 100.3.2/KH/16/BA.DPRD/XI/2025

NOMOR : 59 TAHUN 2025

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRD

KABUPATEN PONOROGO

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

Pada Hari Kamis Tanggal Duapuluh Tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. LISDYARITA, S.H. : Plt. Bupati Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang beralamat di Jalan Aloon-aloon Utara Nomor 9 Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si. : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
3. EVI DWITASARI, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
4. PAMUJI, S.Pd. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
5. ANIK SUHARTO, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (Tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 27 NOV 2025

PIHAK KEDUA,
DPRD KABUPATEN PONOROGO
KETUA,


DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,


EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,


PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,


ANIK SUHARTO, S.Sos.

PIHAK KESATU,
Plt. BUPATI PONOROGO,


LISDYARITA, S.H.

Sekretaris DPRD	
Kabag Hukum dan Perundang-Undangan	
Kasubag Perancang Peraturan Perundang-Undangan	

LAMPIRAN : BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN
DPRD KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 100.3.2/KH/ **16** /BA.DPRD/XI/2025

NOMOR : **59** TAHUN 2025

TANGGAL : **27 NOV 2025**

PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Untuk menuntaskan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sesuai dengan saran dan pendapat dari Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada tanggal 25 dan 26 November 2025, secara garis besar ringkasan Rancangan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Setelah melalui proses pembahasan Rancangan Perda APBD Tahun 2026, Total Pendapatan Daerah diproyeksikan bertambah sebesar Rp.3.828.000.000,00 (*tiga miliar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah*) dari yang semula sebesar Rp.2.239.764.683.634,82 (*dua triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat koma delapan puluh dua rupiah*), menjadi sebesar Rp.2.243.592.683.634,82 (*dua triliun dua ratus empat puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat koma delapan puluh dua rupiah*) yang terdiri dari :

- A. Pendapatan Asli Daerah bertambah sebesar Rp.3.828.000.000,00 (*tiga miliar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah*) dari yang semula sebesar Rp.524.809.801.634,82 (*lima ratus dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan juta delapan ratus satu ribu enam ratus tiga puluh empat koma delapan puluh dua rupiah*) menjadi sebesar Rp.528.637.801.634,82 (*lima ratus dua puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu enam ratus tiga puluh empat koma delapan puluh dua rupiah*).

- b. Pendapatan transfer tidak mengalami perubahan sebesar Rp.1.714.954.882.000,00 (*Satu Triliun Tujuh Ratus Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).

B. BELANJA DAERAH

Total Belanja Daerah diproyeksikan bertambah sebesar Rp.29.428.000.000,- (*Dua Puluh Sembilan Miliar Rupiah Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*) dari yang semula sebesar Rp.2.187.609.445.194,82 (*Dua Triliun Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Koma Delapan Puluh Dua Rupiah*) menjadi sebesar Rp.2.217.037.445.194,82 (*Dua Triliun Dua Ratus Tujuh Belas Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Koma Delapan Puluh Dua Rupiah*). Bertambahnya belanja daerah tersebut merupakan pengalihan dari pembiayaan daerah yaitu rencana cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, Penyertaan Modal Daerah dan tambahan Pendapatan Asli Daerah.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah terdiri dari :

- A. Penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp.15.300.000.000,00 (*Lima Belas Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah*).
- B. Pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp.41.955.238.440,00 (*Empat Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*). Dalam pembahasannya telah berkurang sebesar Rp.25.500.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*) terdiri dari cicilan pokok hutang sebesar Rp.25.000.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Rupiah*) dan penyertaan modal sebesar Rp.500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

Selisih pembiayaan sebesar Rp.25.500.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*) merupakan selisih antara pendapatan dan belanja.

D. REKOMENDASI

Dari pembahasan Pansus ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari kita bersama bahwa :

1. Panitia Khusus DPRD mendorong Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait agar meningkatkan pendapatan dari penarikan retribusi pasar, sehingga dari target awal sebesar Rp. 7.067.600.000,00 (*Tujuh Miliar Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*) sehingga target bertambah menjadi Rp.7.567.600.000,00. (*Tujuh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
2. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo juga mendorong peningkatan pendapatan dari RSUD Dr. Harjono, dari target awal pendapatan sebesar Rp. 195.000.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Lima Miliar Rupiah*) menjadi Rp. 197.100.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Seratus Juta Rupiah*).
3. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo sepakat dengan pemerintah Daerah bahwa pendapatan yang berasal dari Retribusi pada Labkesda bisa bertambah sebesar Rp. 258.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*).
4. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo sepakat dengan pemerintah Daerah bahwa pendapatan yang berasal dari Retribusi Kios pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro bisa bertambah sebesar Rp. 500.0000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*) sehingga target Realisasi Tahun 2026 menjadi Rp. 2.200.000.000,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*).
5. Pemerintah Daerah Mengalihkan target Realisasi Pendapatan tahun 2026 dari Opsen PKB yang ditargetkan Sebesar 72.546.374.900,- (*Tujuh Puluh Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) diturunkan sebesar Rp.1.000.000.0000,00 (*Satu Miliar Rupiah*) dan di alokasikan pada :
 - a. PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa dinaikan sebesar Rp. 650.000.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga target Realisasi Tahun 2026 menjadi Rp. 1.000.000.0000,00 (*Satu Miliar Rupiah*).

- b. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron bisa bertambah sebesar Rp. 400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 1.775.000.000,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*). Namun masih ada catatan kekurangan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
6. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo sepakat dengan pemerintah Daerah bahwa target Realisasi dari Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman semula Rp. 150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*) ditambahkan sebesar Rp. 350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga target Realisasi Tahun 2026 menjadi Rp. 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*). Panitia Khusus DPRD meminta Pemerintah Daerah untuk segera melakukan penetapan domain dari Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan untuk memungut Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dalam rangka mengamankan aset daerah.
7. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo sepakat dengan pemerintah Daerah bahwa pendapatan yang berasal dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup semula sebesar Rp. 620.000.000,00 (*enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*) ditargetkan untuk dinaikan sebesar 100% sehingga terdapat penambahan target pada tahun 2026 sebesar Rp. 620.000.000,00 (*enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*) sehingga target Realisasi Tahun 2026 menjadi sebesar Rp. 1.240.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*).
8. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo sepakat dengan pemerintah Daerah bahwa pendapatan yang berasal dari Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan bertambah sebesar Rp. 377.500.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Lima Ratus Ribu Rupiah*) sehingga Parkir Realisasi Tahun 2026 sebesar Rp. 4.055.000.000,00 (*Empat Miliar Lima Puluh Lima Juta Rupiah*). Pansus DPRD mencatat bahwa terdapat Realisasi tidak signifikan pada Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Target Retribusi Parkir dinilai tidak mencerminkan potensi besar yang tersedia sebanyak 241 titik Parkir dengan aktifitas mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. DPRD merekomendasikan agar Dinas Perhubungan melakukan pemetaan ulang titik Parkir, memperkuat sistem pengelolaan untuk menekan kebocoran dan membuat inovasi agar Retribusi Parkir dapat tergali secara optimal.

Demikian Lampiran Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Ponorogo dan DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
DPRD KABUPATEN PONOROGO
KETUA,


DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

PIHAK KESATU,
Plt.BUPATI PONOROGO,


LISDYARITA, S.H.

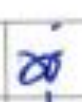
WAKIL KETUA,

EVI DWITASARI, S.Sos.
WAKIL KETUA,


PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,

ANIK SUHARTO, S.Sos.

Sekretaris DPRD	
Kabag Hukum dan Perundang-Undangan	
Kesubag Perancang Peraturan Perundang-Undangan	

SALINAN

LAMPIRAN III

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG I

TAHUN SIDANG 2025 – 2026

Kamis, 27 November 2025

**SAMBUTAN BUPATI PONOROGO PADA RAPAT
PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO DALAM ACARA PERSETUJUAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**



BUPATI PONOROGO

SAMBUTAN BUPATI PONOROGO

**PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PONOROGO**

DALAM ACARA

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

**KABUPATEN PONOROGO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM,

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,

- YANG SAYA HORMATI, KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO, BAPAK DWI AGUS PRAYITNO, SH, M.Si
- YANG SAYA HORMATI, PARA WAKIL KETUA, DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO,
- YANG SAYA HORMATI JAJARAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH, Plh. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI DAN KEPALA OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO SERTA HADIRIN PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG BERBAHAGIA.

MENGAWALI SAMBUTAN SAYA PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO YANG TERHORMAT INI, TERLEBIH DAHULU MARILAH KITA BERSAMA-SAMA SENANTIASA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT ATAS SEGALA NIKMAT DAN KARUNIANYA, TAUFIQ SERTA HIDAYAHNYA, SEHINGGA KITA DAPAT BERTEMU KEMBALI DALAM SUASANA PENUH KEBAHAGIAAN, KEDAMAIAN DAN SEHAT WAL 'AFIAT.

SHOLAWAT DAN SALAM SEMOGA TERCURAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SAW, KEPADA SELURUH KELUARGA, KERABAT, SAHABAT DAN SEGENAP UMATNYA YANG ISTIQOMAH SAMPAI AKHIR JAMAN.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO SERTA HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026 YANG AKAN DISETUJUI BERSAMA HARI INI, TELAH MELALUI PEMBAHASAN YANG PANJANG DAN PENUH DINAMIKA, SEMENJAK PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN, RAPAT DI BADAN ANGGARAN DPRD, MAUPUN RAPAT PANITIA KHUSUS TERKAIT DENGAN MATERI DAN PERANGKAANNYA. HAL INI DIMAKSUDKAN AGAR DALAM PENYUSUNANNYA MAUPUN MATERI YANG ADA DI DALAMNYA BETUL-BETUL DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

SELANJUTNYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026 YANG TELAH DISETUJUI BERSAMA INI AKAN DIAJUKAN KEPADA GUBERNUR JAWA TIMUR UNTUK DILAKUKAN PROSES EVALUASI. PROSES PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026 MENJADI PERATURAN DAERAH DAPAT DILAKUKAN APABILA GUBERNUR JAWA TIMUR MENYATAKAN BAHWA RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

DALAM KESEMPATAN INI PULA PERLU SAYA SAMPAIKAN BAHWA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERCANTUM DI DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026 INI BENAR-BENAR PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIBUTUHKAN OLEH MASYARAKAT PONOROGO BAIK PROGRAM-PROGRAM PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN, KESEHATAN MAUPUN INFRASTRUKTUR JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI, KEPARIWISATAAN, PERSAMPAHAN SERTA PROGRAM-PROGRAM SANITASI DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN. EKSEKUTIF BERUPAYA UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM-PROGRAM KEGIATAN YANG TELAH TERTUANG DALAM APBD TA 2026 SECARA TEPAT

WAKTU SESUAI DENGAN JADWAL YANG TELAH DIRENCANAKAN PADA AWAL TAHUN, MELAKSANAKAN PENATAUSAHAAN SESUAI DENGAN RENCANA ANGGARAN KAS DAN MELAKSANAKAN PROGRAM KEGIATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEHINGGA DAPAT DILAKSANAKAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN.

ADAPUN SECARA GARIS BESAR RINGKASAN RANCANGAN APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. PENDAPATAN DAERAH

SETELAH MELALUI PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA APBD TAHUN 2026, TOTAL PENDAPATAN DAERAH DIPROYEKSIKAN BERTAMBAH SEBESAR RP.3.828.000.000,00 (TIGA MILIAR DELAPAN RATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH) DARI YANG SEMULA SEBESAR RP.2.239.764.683.634,82 (DUA TRILIUN DUA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR TUJUH RATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH EMPAT KOMA DELAPAN PULUH DUA RUPIAH), MENJADI SEBESAR RP.2.243.592.683.634,82 (DUA TRILIUN DUA RATUS EMPAT PULUH TIGA MILIAR LIMA RATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH EMPAT KOMA DELAPAN PULUH DUA RUPIAH) YANG TERDIRI DARI :

- A. PENDAPATAN ASLI DAERAH BERTAMBAH SEBESAR RP.3.828.000.000,00 (TIGA MILIAR DELAPAN RATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH) DARI YANG SEMULA SEBESAR RP.524.809.801.634,82 (LIMA RATUS DUA PULUH EMPAT MILIAR DELAPAN RATUS SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS SATU RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH EMPAT KOMA DELAPAN PULUH DUA RUPIAH) MENJADI SEBESAR RP.528.637.801.634,82 (LIMA RATUS DUA PULUH DELAPAN MILIAR ENAM RATUS TIGA PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS SATU RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH EMPAT KOMA DELAPAN PULUH DUA RUPIAH).
- B. PENDAPATAN TRANSFER TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN SEBESAR RP.1.714.954.882.000,00 (SATU TRILIUN TUJUH RATUS EMPAT BELAS MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA PULUH EMPAT JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH).
- C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH).

2. BELANJA DAERAH

TOTAL BELANJA DAERAH DIPROYEKSIKAN BERTAMBAH SEBESAR RP.29.328.000.000 (DUA PULUH SEMBILAN MILIAR RUPIAH) DARI YANG SEMULA SEBESAR RP.2.187.609.445.194,82 (DUA TRILIUN SERATUS DELAPAN PULUH TUJUH MILIAR ENAM RATUS SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH EMPAT KOMA DELAPAN PULUH DUA RUPIAH) MENJADI SEBESAR RP.2.216.937.445.194,82 (DUA TRILIUN DUA RATUS ENAM BELAS MILIAR SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH EMPAT KOMA DELAPAN PULUH DUA RUPIAH). BERTAMBAHNYA BELANJA DAERAH TERSEBUT MERUPAKAN PENGALIHAN DARI PEMBIAYAAN DAERAH YAITU RENCANA CICILAN POKOK HUTANG YANG JATUH TEMPO, PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN TAMBAHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.

3. PEMBIAYAAN DAERAH

PEMBIAYAAN DAERAH TERDIRI DARI :

- A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DIPROYEKSIKAN SEBESAR RP.15.300.000.000,00 (LIMA BELAS MILIAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH).
- B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DIPROYEKSIKAN SEBESAR RP.41.955.238.440,00 (EMPAT PULUH SATU MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA DUA RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH RUPIAH). DALAM PEMBAHASANNYA TELAH BERKURANG SEBESAR RP.25.500.000.000,00 (DUA PULUH LIMA MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) TERDIRI DARI CICILAN POKOK HUTANG SEBESAR RP.25.000.000.000,00 (DUA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH) DAN PENYERTAAN MODAL SEBESAR RP.500.000.000,00 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH).

SELISIH PEMBIAYAAN SEBESAR RP.25.500.000.000,00 (DUA PULUH LIMA MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) MERUPAKAN SELISIH ANTARA PENDAPATAN DAN BELANJA.

SELANJUTNYA TIDAK LUPA PULA RASA HORMAT DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA ATAS SELURUH HARAPAN, KRITIK DAN SARAN SERTA MASUKAN, DALAM SELURUH TAHAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026. SEMUA ITU AKAN DIJADIKAN BAHAN PERTIMBANGAN DI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK MEWUJUDKAN **PONOROGO HEBAT**.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO SERTA HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

DEMIKIANLAH HAL-HAL YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN, SEKALI LAGI SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG TULUS ATAS KERJA KERAS SERTA KEBESARAN HATI SELURUH ANGGOTA DPRD YANG TERHORMAT, SEHINGGA DAPAT DISETUJUINYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026.

SEMOGA ALLAH SWT, SENANTIASA MEMBERIKAN PETUNJUK DAN BIMBINGANNYA KEPADA KITA SEKALIAN, DALAM RANGKA MELAKSANAKAN TUGAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PONOROGO.

**SEKIAN TERIMA KASIH,
WASSALAMU 'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKAATUH.**

PONOROGO, 27 NOVEMBER 2025

PLT. BUPATI PONOROGO

HJ. LISDYARITA, SH